

## KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN LAPANGAN PAHLAWAN KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Muhammad Surya Al-Diawan<sup>1</sup>, M. Husaini<sup>2</sup>, Siti Raudah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: [muhammadsuryaldiawan175@gmail.com](mailto:muhammadsuryaldiawan175@gmail.com)

### ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi kurangnya pengawasan Satpol PP membuat beberapa oknum tidak bertanggung jawab melakukan praktik pemungutan liar terhadap para pedagang kaki lima; Menyalahgunakan fungsi sarana prasarana publik seperti badan jalan dan trotoar sebagai lokasi berjualan. Satpol PP dengan para pedagang kaki lima kurang koordinasi dalam membuka lapak pedagang sesuai waktu yang ditentukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja Satpol PP dalam menyelenggarakan penertiban pedagang kaki lima di Lapangan Pahlawan, serta faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Teknik Pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data dan uji kredibilitas data dengan Tahap Reduksi Data, Tahap Penyajian Data/Analisis. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Hasil Penelitian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Pahlawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan cukup baik. Dapat dilihat dari indikator Jadwal penertiban yang dijalankan sudah berjalan baik. Indikator petugas yang melaksanakan penertiban sudah baik. Indikator Ketaatan dalam prosedur petugas satpol pp yang melaksanakan penertiban pedaganag kaki lima cukup baik. Indikator Kemampuan Petugas dalam menyelesaikan pekerjaan sudah berjalan baik. Indikator Dedikasi bahwa sudah berjalan baik. Indikator Kerjasama bahwa indikator ini sudah berjalan dengan baik karena. Indikator koordinasi belum berjalan baik karena masih ada pedagang yang koordinasinya kurang baik membuat pedagang kaki lima kurang mentati peraturan yang ada

Faktor yang mempengaruhi Kinerja Satpol PP didukung oleh ketersediaan fasilitas sarana yang memadai untuk penertiban dan sikap yang baik dari petugas Satpol PP. Faktor penghambat yang mengurangi efektivitas penertiban, seperti kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima, penyalahgunaan fasilitas publik seperti badan jalan dan trotoar sebagai lokasi berjualan, tidak adanya penempatan lapak yang tetap bagi pedagang kaki lima, serta pedagang yang membuka lapak lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan Kinerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Lapangan Pahlawa, disarankan kepada Pemerintah harus memberikan edukasi terkait sampah yang dihasilkan atau bekas dari lapak jualan pedagang kaki lima, Satpol PP meng dan mentaati prosedur penertiban. Kepada pedagang kaki lima saya harap bisa mentaati prosedur terkait menggelar lapak mereka saat berjualan dan sampah yang dihasilkan mereka. Kepada Pembeli harus membuang sampahnya pada tempatnya, karena hal tersebut juga mendukung kebersihan Lapangan Pahlawan dan kenyamanan saat membeli makanan.

**Kata Kunci :** Kinerja, Lapangan Pahlawan

### ABSTRACT

*The problem faced by the lack of supervision by Satpol PP has caused some irresponsible individuals to carry out illegal levies on street vendors; Misusing the function of public infrastructure such as roads and sidewalks as sales locations. Satpol PP and street vendors lack coordination in opening stalls according to the specified time. The purpose of this study is to determine the performance of Satpol PP in organizing the control of street vendors in Pahlawan Field, as well as the factors that influence it.*

*The research used in making this thesis uses a descriptive qualitative research method, Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis and data credibility test with Data Reduction Stage, Data Presentation/Analysis Stage. Conclusion Drawing and Verification Stage*

*Research Results of the Civil Service Police Unit Performance in Controlling Street Vendors in the Pahlawan Field Area, Amuntai Tengah District, Hulu Sungai Utara Regency, are running quite well. It can be seen from the indicators that the control schedule that is being carried out has been running well. The indicators of officers carrying out the control are good. The indicator of Compliance in the procedures of Satpol PP officers who carry out the control of street vendors is quite good. The indicator of Officer Ability in completing work has been running well. The indicator of Dedication that has been running well. The indicator of Cooperation that this indicator has been running well because. The coordination indicator has not been running well because there are still traders whose coordination is not good, making street vendors less obedient to existing regulations*

*Factors that influence Satpol PP Performance are supported by the availability of adequate facilities for control and a good attitude from Satpol PP officers. Inhibiting factors that reduce the effectiveness of the control, such as lack of supervision of street vendors, misuse of public facilities such as roads and sidewalks as sales locations, no permanent placement of stalls for street vendors, and traders who open stalls earlier than the specified time. To improve the performance of Satpol PP in controlling street vendors in Lapangan Pahlawa, it is recommended that the Government provide education related to the waste produced or used from street vendors' stalls, Satpol PP and obey the control procedures. I hope that street vendors can obey the procedures related to setting up their stalls when selling and the waste they produce. Buyers must dispose of their waste in its place, because this also supports the cleanliness of Lapangan Pahlawan and comfort when buying food.*

**Keywords:** *Performance, Pahlawan Square*

## PENDAHULUAN

Penetapan undang-undang Pemandagari Nomo 16 Tahun 2023 terkait SOP Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Undang-undang tersebut menjadi acuan instansi Satuan Polisi Pamong Praja bisa disingkat Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk sebagai unsur penyelenggara dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketenyamanan masyarakat serta meynyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pamong Praja dalam melakukan pekerjaannya. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang sangat didambakan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, maka urusan ketertiban dan ketentraman juga diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan produk hokum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam hal ini kita dapat melihat kinerja para pegawai Satpol PP, apakah bekerja sesuai aturan yang berlaku. Satpol PP berperan penting dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adapun ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan lancar. Salah satu peran Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum yaitu tertib tempat usaha dan usaha tertentu seperti penertiban pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima atau bisa disebut PKL merupakan pelaku usaha yang melaksanakan proses jual beli dengan menggunakan sarana usaha bergerak ataupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta

yang bersifat sementara atau tidak teteap.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satpol PP berperan dalam menyelenggarakan Ketertiban Tempat Usaha dan Usaha Tertentu, salah satunya menertibkan pedagang kaki lima agar tetap mentaati aturan yang ada.

Salah satu lokasi tempat umum di Lapangan Pahlawan kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi tempat Pedagang Kaki Lima (PKL). Lokasi tersebut menjadi tempat strategis bagi para PKL dalam berjualan, karena tempat tersebut merupakan di Tengah kota dengan fasilitas pusat olahraga. Namun peran Satpol PP masih belum maksimal menyelenggarakan penertiban sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2018. Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

Penilaian terhadap kinerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja anggota satpol PP. Bagian-bagian yang menunjukkan kemampuan anggota satpol PP yang kurang maksimal dapat diidentifikasi, diketahui sehingga dapat ditentukan strategi dalam meningkatkan kinerjanya. Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Penulis melakukan Observasi awal dan menemukan beberapa fenomena yang menarik penulis melakukan penelitian ini, yaitu:

*Pertama*, Tugas Satuan Polisi Pamong Praja mencakup pengawasan dalam hal penertiban pedagang kaki lima, namun kurangnya pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima, membuat beberapa oknum tidak bertanggung jawab melakukan praktik pemungutan liar terhadap para pedagang kaki lima. (Sumber data dari observasi peneliti).

*Kedua*, Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima seringkali kendala ada ketika berhadapan dengan pedagang kaki lima karena menyalahgunakan fungsi sarana prasarana publik seperti seperti badan jalan dan trotoar sebagai lokasi berjualan, sehingga lapak pedagang kaki lima tidak tertata rapi. (Sumber Data Foto Terlampir).

*Ketiga*, Koordinasi yang dilakukan dalam penertiban pedagang kaki lima dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan para pedagang kaki lima masih dianggap kurang melakukan koordinasi dalam membuka lapak sesuai ketentuan yang ditetapkan. (Observasi Penulis)

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menurut Bogdan dan Biklen (2021:88) serta Rita Fiantika et al. (n.d.), bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, ucapan, serta perilaku orang yang diamati secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap fenomena sosial berdasarkan persepsi para partisipan yang terlibat. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan

penertiban pedagang kaki lima dan dampaknya terhadap lingkungan sosial dan fisik di sekitar Lapangan Pahlawan.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yang menurut Nasution (2023), merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan persyaratan tertentu yang dibutuhkan oleh sampel penelitian. Teknik ini tidak dilakukan secara acak, melainkan dengan memilih informan yang memiliki karakteristik atau kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan berupa informan yang berjumlah 12 orang, yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas pedagang kaki lima maupun penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.

Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap, dimulai dari reduksi data, yaitu penyederhanaan dan penyortiran data yang diperoleh dari lapangan untuk memfokuskan pada informasi yang paling relevan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dan dianalisis lebih lanjut melalui penyajian data untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi masalah, menemukan pola, dan menarik kesimpulan yang didasarkan pada data lapangan.

## PEMBAHASAN

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Pahlawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan melalui beberapa indikator kunci yang menunjukkan sejauh mana efektivitas serta kualitas pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan.

Pertama, indikator jadwal penertiban yang telah berjalan dengan baik dapat dilihat dari konsistensi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di kawasan Lapangan Pahlawan. Dalam kurun waktu satu bulan, kegiatan penertiban dilaksanakan sebanyak lima kali, yang menunjukkan bahwa proses penertiban dilakukan secara teratur dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsistensi dalam pelaksanaan penertiban ini sangat penting dalam upaya menjaga ketertiban dan keteraturan kawasan Lapangan Pahlawan, serta memastikan bahwa pedagang kaki lima yang beroperasi di area tersebut tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan adanya frekuensi penertiban yang memadai, kegiatan ini tidak hanya dilakukan secara sporadis atau hanya saat diperlukan, tetapi juga dilaksanakan secara berkelanjutan dan terprogram dengan baik. Konsistensi ini mampu menciptakan efek jangka panjang dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Hal ini juga penting untuk memberikan pesan yang kuat kepada para pedagang kaki lima bahwa aturan yang telah ditetapkan harus ditaati secara berkelanjutan, dan Satpol PP berkomitmen untuk melakukan pengawasan serta penertiban secara rutin. Dengan demikian, penertiban yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara, melainkan memberikan dampak yang berkesinambungan dalam menciptakan ketertiban di kawasan tersebut.

Kedua, indikator jumlah petugas yang melaksanakan penertiban juga menunjukkan hasil yang positif, dengan jumlah petugas yang dilibatkan dalam setiap penertiban berkisar antara lima hingga tujuh orang. Jumlah ini dinilai cukup memadai untuk menangani skala penertiban yang ada di Lapangan Pahlawan, terutama dalam menghadapi jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di sana, yang terkadang bisa mencapai angka yang signifikan. Kehadiran jumlah petugas yang proporsional ini memungkinkan proses penertiban dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, karena setiap area dapat diawasi dan ditangani secara tepat oleh petugas yang ditugaskan di lapangan. Jumlah yang cukup ini juga penting dalam memastikan bahwa setiap pedagang kaki lima yang berada di lokasi

mendapatkan perhatian yang sama, baik dalam hal pemberitahuan maupun pelaksanaan penertiban itu sendiri. Selain itu, penugasan yang jelas serta pembagian tugas yang baik antar petugas juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kelancaran penertiban. Ketika setiap petugas mengetahui tugas spesifik mereka, seperti siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan peringatan, siapa yang melakukan pengawasan, dan siapa yang menangani aspek logistik, proses penertiban dapat berlangsung lebih teratur dan tanpa kendala berarti. Pembagian tugas yang terstruktur ini memungkinkan penertiban dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terorganisir, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman atau tumpang tindih tugas yang bisa menghambat kelancaran kegiatan tersebut.

Ketiga, indikator ketaatan terhadap prosedur juga menjadi aspek yang sangat penting dalam menilai kinerja Satpol PP. Meskipun secara umum kinerja Satpol PP dalam hal ini sudah dinilai cukup baik, masih ditemukan beberapa petugas yang tidak sepenuhnya mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Situasi ini menjadi catatan penting karena ketaatan terhadap prosedur merupakan elemen yang sangat krusial dalam pelaksanaan tugas penegakan aturan, terutama dalam konteks penertiban pedagang kaki lima. Ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dapat menimbulkan berbagai potensi masalah, baik dari sisi efektivitas penertiban maupun dari segi hubungan antara petugas dan pedagang kaki lima. Apabila prosedur tidak diikuti dengan baik, penertiban yang dilakukan dapat menjadi kurang sistematis, kurang adil, dan mungkin menimbulkan resistensi dari para pedagang. Selain itu, pelanggaran terhadap prosedur juga bisa menurunkan kredibilitas Satpol PP di mata masyarakat.

Keempat, indikator kemampuan petugas dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi aspek penting dalam mengukur keberhasilan penertiban, dan secara keseluruhan kemampuan para petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas-tugas penertiban telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan penertiban yang berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Para petugas menunjukkan keterampilan yang baik dalam menangani pedagang kaki lima, baik melalui pendekatan persuasif maupun tindakan tegas ketika diperlukan. Kemampuan mereka dalam menyeimbangkan antara komunikasi yang baik dan tindakan tegas mencerminkan keahlian yang diperoleh melalui pengalaman serta pelatihan yang diterima. Pengalaman praktis di lapangan membuat petugas Satpol PP lebih tenang dan terukur dalam menghadapi berbagai tantangan, sementara pelatihan formal memberikan mereka kemampuan teknis yang diperlukan untuk menerapkan prosedur penertiban secara efektif. Kombinasi antara pengalaman dan pelatihan ini memungkinkan petugas Satpol PP mengatasi berbagai situasi dengan baik, termasuk situasi yang membutuhkan ketegasan maupun pendekatan yang lebih diplomatis. Kemampuan ini tidak hanya mendukung kelancaran penertiban sesuai rencana, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keteraturan di kawasan Lapangan Pahlawan.

Kelima, indikator dedikasi petugas Satpol PP juga menunjukkan hasil yang positif, di mana dedikasi para petugas tidak hanya tercermin dari komitmen mereka dalam menjalankan tugas penertiban, tetapi juga dari upaya yang mereka lakukan untuk memberikan edukasi kepada para pedagang kaki lima di kawasan Lapangan Pahlawan. Edukasi ini sangat penting karena bertujuan untuk menciptakan kesadaran di kalangan pedagang tentang pentingnya menaati peraturan yang berlaku, yang pada akhirnya membantu dalam mewujudkan lingkungan yang lebih tertib dan teratur. Dengan mengadopsi pendekatan yang edukatif, petugas Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif yang berperan dalam membantu para pedagang memahami dan menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada. Upaya ini menunjukkan bahwa petugas Satpol PP berkomitmen untuk memfasilitasi proses adaptasi para pedagang dengan cara yang konstruktif dan mendidik, sehingga menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan mendukung tercapainya tujuan penertiban secara efektif. Dedikasi ini memperlihatkan bahwa para

petugas tidak hanya menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, tetapi juga berusaha untuk mendukung keberhasilan penertiban melalui upaya-upaya edukatif yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Keenam, indikator kerja sama juga menunjukkan hasil yang positif, di mana kerja sama antara petugas Satpol PP dengan para pedagang kaki lima telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran proses penertiban. Adanya kerja sama ini menandakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak hanya bersifat represif, tetapi juga melibatkan dialog dan koordinasi yang efektif dengan para pedagang kaki lima. Proses penertiban tidak hanya melibatkan tindakan langsung, tetapi juga berfokus pada membangun hubungan yang saling pengertian dan kerjasama antara kedua pihak. Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis ini, proses penertiban dapat dilakukan dengan lebih damai, mengurangi potensi ketegangan dan konflik yang mungkin timbul, serta menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi semua pihak. Kerja sama yang baik ini menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya menjalankan tugas mereka dengan pendekatan yang tegas, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan sosial dalam proses penertiban, sehingga dapat menciptakan penertiban yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Ketujuh, indikator koordinasi dalam pelaksanaan penertiban secara umum dinilai cukup baik, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan sikap sebagian pedagang kaki lima yang kurang kooperatif. Beberapa pedagang kaki lima masih menunjukkan kurangnya ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Satpol PP, sehingga hal ini terkadang menimbulkan hambatan dalam proses penertiban. Kurangnya koordinasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pemahaman yang kurang memadai terhadap peraturan yang diberlakukan hingga adanya ketidakpuasan dari para pedagang terhadap aturan yang diterapkan, seperti lokasi atau waktu berjualan. Dalam situasi ini, hambatan-hambatan tersebut tentu berpotensi mengurangi efektivitas penertiban dan menyebabkan ketidaktertiban tetap terjadi di kawasan Lapangan Pahlawan. Oleh karena itu, upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan koordinasi dengan para pedagang kaki lima perlu terus dilakukan. Langkah ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang lebih efektif mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku, serta dengan pendekatan personal yang bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara petugas Satpol PP dan pedagang. Dengan adanya pendekatan yang lebih komunikatif dan persuasif, diharapkan para pedagang kaki lima dapat lebih memahami manfaat dari penertiban serta bersedia bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang tertib di kawasan tersebut. Pada akhirnya, dengan koordinasi yang lebih baik, seluruh pihak akan dapat berkontribusi secara lebih aktif dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan di kawasan Lapangan Pahlawan, sehingga proses penertiban dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif tanpa menimbulkan ketegangan yang berarti.

Keseluruhan indikator ini memberikan gambaran bahwa kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di kawasan Lapangan Pahlawan sudah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal ketaatan prosedur dan koordinasi dengan pedagang. Faktor Pendukung Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Lapangan Pahlawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi beberapa aspek penting yang turut menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP. Pertama, tersedianya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, serta perlengkapan penunjang lainnya yang mendukung kegiatan penertiban. Fasilitas yang memadai ini memberikan kemudahan bagi petugas dalam menjalankan tugas penertiban di lapangan. Selain itu, faktor lain yang berperan penting adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP. Para petugas yang terlibat dalam penertiban memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur serta aturan yang harus diikuti, sehingga penertiban dapat dilakukan secara profesional dan efektif. Pemahaman terhadap regulasi dan keterampilan teknis dalam penertiban menjadi landasan kuat bagi petugas dalam menjalankan tugas dengan optimal. Dengan adanya sarana

prasarana yang lengkap serta sumber daya manusia yang kompeten, kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima dapat berjalan dengan baik dan efisien.

Faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Lapangan Pahlawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan aspek yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam pelaksanaan proses penertiban. Salah satu hambatan utama yang kerap muncul adalah kondisi cuaca yang kurang mendukung. Ketika hujan turun, terjadi badai, atau kondisi cuaca ekstrem lainnya, kegiatan penertiban menjadi sulit dilakukan secara optimal. Petugas dan pedagang kaki lima harus beradaptasi dengan situasi cuaca yang tidak menentu, yang sering kali menyebabkan penertiban ditunda atau dilakukan dengan cara yang kurang maksimal. Cuaca buruk tidak hanya menghambat proses fisik penertiban, tetapi juga memengaruhi semangat dan efektivitas petugas dalam menjalankan tugas mereka di lapangan.

Selain faktor cuaca, kendala lain yang dihadapi adalah perilaku pedagang kaki lima yang sering kali berpindah-pindah tempat setelah mereka ditertibkan. Para pedagang ini sering kali kembali ke lokasi yang sama setelah penertiban selesai, sehingga memaksa Satpol PP untuk melakukan penertiban berulang kali di tempat yang sama. Situasi ini tentu saja menyebabkan proses penertiban menjadi kurang efektif dalam jangka panjang, karena meskipun sudah dilakukan penertiban, masalah yang sama terus muncul kembali. Kebiasaan berpindah tempat ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Satpol PP, karena upaya yang dilakukan untuk menjaga ketertiban menjadi terkesan sia-sia jika para pedagang terus melanggar aturan yang berlaku setelah penertiban selesai.

Selain itu, belum adanya lokasi khusus atau lapak tetap yang disediakan untuk para pedagang kaki lima juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Ketiadaan tempat resmi yang disediakan oleh pemerintah daerah menyebabkan para pedagang kaki lima tidak memiliki pilihan lain selain berjualan di area yang dilarang, seperti di trotoar, badan jalan, atau area publik yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi kegiatan komersial. Kondisi ini akhirnya menimbulkan masalah baru setiap kali penertiban dilakukan, karena para pedagang terus mencari lokasi yang strategis untuk berjualan meskipun tidak diperbolehkan. Tanpa adanya solusi berupa penyediaan lokasi resmi, pedagang kaki lima akan selalu terpaksa berjualan di tempat-tempat yang melanggar aturan, yang pada akhirnya memperumit tugas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.

Hambatan-hambatan tersebut menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan efektivitas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di kawasan tersebut. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan tidak hanya Satpol PP, tetapi juga pihak-pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menyediakan lokasi alternatif bagi para pedagang kaki lima. Selain itu, sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada para pedagang juga penting agar mereka lebih memahami pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dan bekerja sama dalam menciptakan ketertiban di kawasan Lapangan Pahlawan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan kinerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan tersebut dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kawasan Lapangan Pahlawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan dinilai cukup baik, jika dilihat dari beberapa indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas. Indikator pertama adalah jadwal penertiban, yang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari frekuensi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, di mana kegiatan penertiban dilakukan lima kali dalam sebulan. Konsistensi dalam menjalankan jadwal ini

menunjukkan bahwa penertiban berlangsung secara teratur dan sesuai dengan rencana yang telah disusun, sehingga Satpol PP dapat memastikan bahwa pedagang kaki lima di kawasan tersebut mematuhi aturan yang berlaku secara berkesinambungan.

Indikator kedua adalah jumlah petugas yang dilibatkan dalam penertiban. Jumlah petugas yang berkisar antara lima hingga tujuh orang dalam setiap kegiatan penertiban dinilai cukup memadai untuk menangani jumlah pedagang kaki lima yang berjualan di Lapangan Pahlawan. Dengan jumlah petugas yang cukup, pembagian tugas dapat dilakukan dengan baik, sehingga proses penertiban berlangsung lebih efektif dan efisien. Setiap petugas dapat fokus pada tugas masing-masing, mulai dari pengawasan, pengaturan pedagang, hingga penegakan aturan di lapangan.

Indikator ketiga adalah ketaatan terhadap prosedur. Dalam hal ini, meskipun mayoritas petugas Satpol PP sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur, namun masih ada beberapa petugas yang terkadang tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi catatan penting, karena ketaatan terhadap prosedur merupakan aspek krusial dalam menjaga efektivitas penertiban dan hubungan yang baik dengan para pedagang. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan disiplin terhadap standar operasional harus terus dilakukan.

Indikator keempat adalah kemampuan petugas dalam menyelesaikan pekerjaan. Petugas Satpol PP dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas penertiban, baik dari segi tindakan persuasif maupun dalam hal mengambil tindakan tegas jika diperlukan. Proses penertiban di Lapangan Pahlawan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang mencerminkan keterampilan dan pengalaman petugas di lapangan.

Indikator kelima menyangkut dedikasi petugas Satpol PP, yang tidak hanya terlihat dari komitmen mereka dalam melaksanakan tugas penertiban, tetapi juga dalam memberikan edukasi kepada pedagang kaki lima. Edukasi ini sangat penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan pedagang tentang pentingnya mematuhi peraturan yang ada. Dengan pendekatan edukatif, Satpol PP berperan tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu pedagang memahami peraturan.

Indikator keenam adalah kerja sama. Kerja sama antara petugas Satpol PP dan pedagang kaki lima dinilai sudah berjalan dengan baik, yang membuat proses penertiban menjadi lebih lancar. Adanya koordinasi yang baik antara kedua pihak menunjukkan bahwa penertiban tidak hanya dilakukan dengan pendekatan represif, tetapi juga melibatkan dialog dan kerja sama yang harmonis, sehingga ketegangan dapat diminimalkan dan ketertiban dapat terwujud dengan lebih damai.

Indikator ketujuh terkait koordinasi dalam pelaksanaan penertiban, yang dinilai cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa pedagang yang menunjukkan sikap kurang kooperatif dalam hal mematuhi peraturan. Kurangnya ketaatan dari sebagian pedagang kaki lima ini kadang-kadang menghambat efektivitas penertiban, karena mereka tidak sepenuhnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Satpol PP. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi kepada pedagang kaki lima perlu terus dilakukan untuk menciptakan kesadaran yang lebih baik.

Selain indikator-indikator tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima. Faktor pendukung kinerja Satpol PP meliputi adanya fasilitas sarana yang memadai, seperti kendaraan dan alat komunikasi yang membantu dalam pelaksanaan penertiban, serta sikap baik dan profesionalisme petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugas mereka. Fasilitas yang mendukung dan sikap profesional ini memungkinkan Satpol PP untuk menjalankan tugas penertiban dengan lebih lancar dan efektif.

Namun, terdapat juga faktor-faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti kurangnya pengawasan dalam hal penertiban pedagang kaki lima, di mana terkadang tidak semua pedagang terpantau dengan baik sehingga beberapa pedagang masih melanggar aturan. Selain itu, ada juga penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik, seperti penggunaan badan jalan dan trotoar sebagai lokasi berjualan, yang menyebabkan kesulitan dalam menata lapak pedagang secara tertib. Ketiadaan lapak tetap yang disediakan oleh pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri, karena pedagang tidak memiliki tempat berjualan yang resmi, sehingga mereka sering kali memilih lokasi yang tidak sesuai

dengan peraturan. Waktu operasional pedagang yang tidak sesuai dengan ketentuan juga menjadi masalah, karena banyak pedagang yang membuka lapak lebih awal dari waktu yang diizinkan, yang menyebabkan penertiban harus dilakukan lebih sering dan berulang-ulang. Hambatan-hambatan ini perlu segera diatasi agar kinerja penertiban Satpol PP dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina, Ed.; Cetakan Pertama). CV. Harfa Creative Bandung.
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., & Jumiyati, S. (n.d.). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. [www.globaleksekutifteknologi.co.id](http://www.globaleksekutifteknologi.co.id)
- Khaeruman, dkk. (n.d.). *Manajemen Sumber Dya Manusia*. CV. AA. RIZKY.
- Affrian, R. (2022) 'Pemberdayaan Kelompok Tani Budi Karya Desa Ampukung Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong', *Administraus*, 6(3), pp. 98–111.
- Anshari, M.R. (2021) 'KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Cross-border*, 4(2), pp. 304–323.
- Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.
- Arlan, A.S. (2023) 'Kinerja Dinas Perpustakaan Untuk Peningkatan Minat Membaca Masyarakat Tapin', *Administraus*, 7(3), pp. 20–26.
- Baihaqi, A. (2022) 'Kinerja Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kantor Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 1–17.
- Berkatillah, A., Baihaqi, A. and Rahman, A.A. (2023) 'PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), pp. 3005–3015.
- Febriadi, H. (2021a) 'DISIPLIN KERJA APARATUR PADA KANTOR DESA TAMBALANG RAYA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 3(1), pp. 40–52.
- Febriadi, H. (2021b) 'MOTIVASI PIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 5(1), pp. 1–17.
- Febriadi, H. (2021c) 'UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PROGRAM KERJA PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Al'iidara Balad*, 3(2), pp. 40–57.
- Noorrahman, M.F. (2023) 'Peran Komunikasi Antar Budaya terhadap Adaptasi Mahasiswa Perantau di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai', *TASHWIR*, 11(02), pp. 137–148.
- Noorrahman, M.F., Sairin, M. and Janati, J. (2023) 'PERAN DUKUNGAN SOSIAL DALAM MENGURANGI PRASANGKA SOSIAL PADA MAHASISWA BARU YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA PENDATANG', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), pp. 1751–1756.
- Oktavianty, P.A. et al. (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program



Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI “GUSI”’, *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) ‘PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN’, *Al’iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.

Raudah, S. and Mujahadah, S. (2023) ‘PENGARUH MUTASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al’iidara Balad*, 5(1), pp. 18–24.

Setiawan, I. (2022) ‘Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 15(2), pp. 331–339.

Setiawan, I. (2023) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.

Setiawan, I. (2024) ‘Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.

Trio, S. *et al.* (2023) ‘Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province’, *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.